

Terimakasih bagi yang penasaran terhadap tulisan saya mengenai perhitungan pajak bagi **Wajib Pajak (WP)** tertentu dengan besaran 1% ini.

Ok, kita mulai dari siapa sih wajib pajak yang tergolong wajib pajak dengan kategori peredaran bruto tertentu yang mendapatkan fasilitas tarif 1%.

Berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam PP 46 tahun 2013, wajib pajak dengan kategori tertentu yang mendapatkan fasilitas tarif 1% tersebut adalah¹:

1. WP Orang Pribadi dan WP Badan. Namun untuk WP Badan tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT²).
2. Menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi jumlah Rp 4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dalam satu Tahun Pajak.

Namun meyangkut penghasilan tersebut perlu diperhatikan bahwa:

- dalam jumlah penghasilan tersebut tidak termasuk penghasilan yang diperoleh dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Misalnya, penghasilan berupa honor sebagai penyanyi atau motivator, tidak termasuk penghasilan dalam kategori peredaran bruto tertentu.
- peredaran bruto merupakan peredaran bruto dari usaha, termasuk dari usaha cabang, namun tidak termasuk peredaran bruto dari usaha atas penghasilan yang telah dikenai PPH yang bersifat final berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Misalnya, penghasilan dari persewaan gedung kantor dikenai pajak berdasarkan PP No. 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah dirubah dengan PP No.5 Tahun 2002. Sehingga walaupun penghasilannya tidak sampai Rp 4,8 Milyar dalam setahun, penghasilan dari persewaan gedung tidak termasuk penghasilan dalam kategori Peredaran Bruto Tertentu.

Dari sini kita bisa melihat bahwa WP (orang pribadi atau badan selain BUT) yang dikenakan tari 1% adalah WP yang berpenghasilan tidak melebihi dari Rp 4,8 Milyar dalam satu tahun pajak. Jadi, apabila **penghasilan WP sudah melebihi Rp 4,8 Milyar setahun tidak termasuk lagi sebagai WP yang mendapatkan fasilitas tarif 1%.**

Selain yang disebut di atas yang tidak termasuk WP kategori Peredaran Bruto Tertentu yang mendapat fasilitas tarif pajak 1% adalah:

1. WP Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan yang diperoleh dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, walaupun jumlah penghasilannya tidak melebihi Rp 4,8 Milyar setahun. Misal: Pengacara, Akuntan, Olahragawan, Penyanyi, dll.

¹Liberti Pandiangan, 2014, *Mudahnya menghitung Pajak UMK*, Penerbit Mitra Wacana Media; 14.

² Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia.

2. WP Orang Pribadi dan WP Badan yang peredaran brutonya telah dikenai PPH yang bersifat final berdasarkan ketentuan peraturan PP No.5 Tahun 2002. Misal: Sewa Tanah dan Bangunan, Jasa Konstruksi, dll.

Jadi, apabila **WP yang memenuhi dua kriteria di atas** maka WP tersebut **tidak mendapatkan fasilitas tarif 1% lagi**.

Setelah mengetahui kriteria WP dengan kategori peredaran bruto tertentu yang dikenai fasilitas tarif 1% berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 selanjutnya kita beralih ke hal yang tidak kalah penting, yaitu tentang Penyetoran dan Pelaporan pajak tersebut.

Baik,, kali ini kita akan mengulas penyetoran dan pelaporan pajak yang dikenakan kepada WP dengan peredaran bruto tertentu sebagai berikut:

Penyetoran Pajak Peredaran Bruto Tertentu

Penyetoran berarti kita melakukan pembayaran pajak dengan nominal tertentu. Penyetoran dilakukan di Bank dan Kantor Pos yang ditetapkan pemerintah (Bukan di Kantor Pelayanan Pajak). Bank penerima setoran pajak yang ditetapkan pemerintah ini disebut "Bank Persepsi". Tidak semua bank merupakan Bank Persepsi, sejauh ini bank yang umumnya ditunjuk oleh pemerintah seperti Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank DKI Jakarta, BPD Jateng, BPD Jatim, dll.

Pajak dengan tarif 1 % ini merupakan pajak final dan merupakan suatu jenis pajak Masa (Pajak yang disetor bulanan). Dalam hal penyetoran pajak ini wajib disetor paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Bila melewati batasan penyetoran tersebut maka akan dikenai sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Pelaporan Pajak Peredaran Bruto Tertentu.

Beda halnya dengan Penyetoran yang dilakukan di Bank dan Kantor Pos yang ditunjuk pemerintah, sementara Pelaporan Pajak dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak yang dilakukan dengan mengisi surat pemberitahuan yang disebut SPT. SPT merupakan surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan³³. Pada kasus ini WP yang termasuk kategori WP dengan Peredaran Bruto Tertentu wajib melaksanakan SPT Masa PPH (Bulanan), dan SPT Tahunan PPH.

³³Liberti Pandiangan, 2014, *Mudahnya menghitung Pajak UMK*, Penerbit Mitra Wacana Media; 95.

Sesuai ketentuan yang berlaku, WP yang melakukan pembayaran pajak dengan kategori Peredaran Bruto Tertentu wajib menyampaikan SPT Masa PPH paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir.

Walaupun Pajak ini merupakan pajak masa yang dibayar secara bulanan, namun WP tetap wajib menyampaikan SPT Tahunan PPH setiap tahun pajak yang mengacu pada UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Umumnya keterlambatan pelaporan pajak dikenai denda Rp 100.000 untuk SPT Masa PPH, Rp 100.000 untuk keterlambatan pelaporan SPT Tahunan PPH Orang Pribadi dan Rp 1.000.000 untuk keterlambatan pelaporan SPT Tahunan PPH Badan.

Demikian ulasan pajak bagi Wajib Pajak tertentu dengan besaran tarif pajak 1%. Adanya komentar, pertanyaan dan saran dianggap penulis merupakan suatu apresiasi lebih terhadap tulisan ini.

Terima Kasih telah membaca, semoga artikel ini bermanfaat bagi Pembaca maupun Penulis. Nantikan tulisan saya selanjutnya.

Taufiq Akbar, S.E., M.Acc., Ak., CA.

Referensi:

Liberti Pandiangan, 2014, *Mudahnya menghitung Pajak UMKN*, Penerbit Mitra Wacana Media.

Presiden Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.